



PUTUSAN

Nomor 351/Pid.Sus/2017/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asma Lapaju Alias Asma
2. Tempat lahir : Kolonodale
3. Umur/Tanggal lahir : 42/1 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kabupaten Morowali Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asma Lapaju Alias Asma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017

Terdakwa Asma Lapaju Alias Asma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017

Terdakwa Asma Lapaju Alias Asma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017

Terdakwa Asma Lapaju Alias Asma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017

Terdakwa Asma Lapaju Alias Asma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017

Terdakwa Asma Lapaju Alias Asma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017

Terdakwa Asma Lapaju Alias Asma ditahan dalam tahanan rutan oleh:



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 351/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 23 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 23 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASMA LAPAJU Alias ASMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ASMA LAPAJU Alias ASMA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 4 (empat) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa
 - 1 (satu) Paket Narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening,
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok
 - 80 (delapan puluh) pcs plastik cetik ukuran 5x3,

Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **ASMA LAPAJU Alias ASMA** pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, atau setidaknya-tidaknnya masih pada tahun 2017, bertempat Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1570 gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 anggota kepolisian yakni saksi SUHARNO SUTANTO dan saksi SULHAJI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ASMA LAPAJU Alias ASMA sering menggunakan Narkotika jenis sabhu. Setelah mendapat informasi kemudian saksi SUHARNO SUTANTO dan saksi SULHAJI melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 16.45 wita saksi SUHARNO SUTANTO dan saksi SULHAJI langsung menuju ke rumah milik terdakwa yang berada di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara. Setelah tiba dirumah terdakwa saksi SUHARNO SUTANTO dan saksi SULHAJI masuk ke dalam rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabhu dengan menggunakan bong yang sudah dirangkai sedemikian rupa dengan posisi duduk, saat itu saksi SUHARNO berdiri dipintu kamar Terdakwa dan mengatakan "begitu ko pale tanta asma e tidak berhenti- berhentiko" dan Terdakwa menjawab "kita pale pak



Suharno, mauki?" dan saksi SUHARNO menjawab "saya tidak mau" kemudian saksi Suharno menyuruh temannya saksi SULHAJI Untuk masuk ke kamar Terdakwa dan saksi SULHAJI langsung masuk ke kamar Terdakwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi SULHAJI "masuk mi sini tutupmi itu pintu saya cungkilkan ki lagi" namun saksi SULHAJI menjawab "janganmi kau cungkil sini itu barangmu saya anggota narkoba" kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi SULHAJI 1 (satu) buah paket shabu yang masi tersisa dan juga 1 (satu) buah bong yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk menghisap shabu tersebut. Namun karena Terdakwa sudah panik Terdakwa berusaha untuk merebut kembali paket shabu yang ada di tangan saksi SULHAJI termasuk alat bong yang ada di tangan saksi SULHAJI dan saat itu Terdakwa hanya berhasil merebut pireks dan bong kemudian Terdakwa lempar keatas tumpukan baju yang kemudian jatuh kedalam laut yang ada tepat dibawah kolong rumah Terdakwa, setelah itu saksi SULHAJI meminta Terdakwa untuk duduk di kursi yang ada di luar kamar dan pada saat pak Sulhaji hendak untuk keluar dari kamar Terdakwa kembali berusaha untuk merebut 1 (satu) buah paket shabu yang ada di tangan saksi SULHAJI dan saat itu Terdakwa berhasil merampas/mengambil dari tangan saksi SULHAJI kemudian Paket shabu tersebut hancur di tangan Terdakwa sehingga terhambur kelantai rumah. Kemudian saksi SULHAJI kembali meminta Terdakwa untuk masuk kedalam kamar untuk menunjukkan paket yang lain yang Terdakwa sembunyikan namun saat itu Terdakwa tidak bersedia menunjukkan paket shabu yang Terdakwa simpan dan sembunyikan dibawah karpet dan pada saat saksi SULHAJI melakukan pemeriksaan dikamar Terdakwa tepatnya dibawah karpet saksi SULHAJI akhirnya menemukan 1 (satu) buah paket shabu yang Terdakwa sembunyikan sebelumnya. Dan pada saat itu saksi SULHAJI mengamankan paket shabu tersebut termasuk juga mengamankan 2 (dua) buah korek api yang ada di lantai kamar, 2 (dua) buah pipet plastik yang ada dilantai kamar, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok dilantai kamar, 80 (delapan puluh) pcs plastik ukuran 5x3 di lantai kamar pada saat itu dan kemudian barang bukti tersebut bersama dengan Terdakwa di bawah untuk diamankan di Polsek Petasia selanjutnya di bawah ke Polres Morowali.

Bahwa terdakwa ASMA LAPAJU Alias ASMA yang menjadi memiliki, menyimpan, dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar tanggal 16 Agustus 2016 dengan No.LAB:2821/NNF/VIII/2016 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.SI., ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, AMd, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. KARTONO, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1570 gram dengan nomor barang bukti 7680/2017/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik mengandung **Metamfetamina (+)** yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan ia terdakwa **ASMA LAPAJU Alias ASMA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **ASMA LAPAJU Alias ASMA** pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2017, bertempat Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 anggota kepolisian yakni saksi SUHARNO SUTANTO dan saksi SULHAJI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ASMA LAPAJU Alias ASMA sering menggunakan Narkotika jenis sabhu. Setelah mendapat informasi kemudian saksi SUHARNO SUTANTO dan saksi SULHAJI melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 16.45 wita saksi SUHARNO SUTANTO dan saksi SULHAJI langsung menuju ke rumah milik terdakwa yang berada di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara. Setelah tiba dirumah terdakwa saksi SUHARNO SUTANTO dan saksi SULHAJI masuk ke dalam rumah terdakwa dan melakukan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2017/PN Pso



penangkapan terhadap terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabhu dengan menggunakan bong yang sudah dirangkai sedemikian rupa dan kemudian saksi SUHARNO SUTANTO dan saksi SULHAJI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabhu yang terbungkus dalam plastic bening, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, dan 80 (delapan puluh) pcs plastic cetik ukuran 5x3, kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Morowali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa ASMA LAPAJU Alias ASMA sudah mengenal dan menggunakan narkoba jenis shabu sudah sekitar 3 (tiga) tahun dan terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada Hari Rabu tanggal 19 Juli 2017.

Bahwa terdakwa ASMA LAPAJU Alias ASMA menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar tanggal 16 Agustus 2016 dengan No.LAB:2821/NNF/VIII/2016 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.SI., ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, AMd, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. KARTONO, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1570 gram dengan nomor barang bukti 7680/2017/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik mengandung **Metamfetamina (+)** yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Nomor : 455/125/VII/RSUD K. Dale/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. OLIVYA LESTARI SIANTURI dengan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine tanggal 11 Maret 2017 terhadap terdakwa ASMA LAPAJU Alias ASMA dengan hasil : **Methamphetamine Negatif**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan ia terdakwa **ASMA LAPAJU Alias ASMA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SULHAJI Alias SUL**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi Briptu SUHARNO SUSANTO pada hari rabu Tanggal 19 Juli 2017 sekitar Pukul 16.45 wita, dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel Kolonodale Kec Petasia Kab Morowali Utara tepatnya di rumah milik terdakwa ASMA LAPAJU Alias ASMA telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi Briptu SUHARNO SUSANTO pada hari rabu Tanggal 19 Juli 2017 sekitar Pukul 17.00 wita melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ASMA LAPAJU Alias ASMA di Kel Kolonodale Kec Petasia Kab Morowali Utara tepatnya di rumah milik terdakwa Asma Lapaju Alias Asma.
- Bahwa Benar saksi SUHARNO SUSANTO yang terlebih dahulu masuk kedalam rumah milik Terdakwa ASMA LAPAJU Alias ASMA melakukan Pengeledahan dan Penangkapan rumah milik terdakwa ASMA LAPAJU Alias ASMA, kemudian Saksi menyusul masuk dan pada saat itu mendapati Terdakwa ASMA LAPAJU Alias ASMA sedang Menggunakan Narkotika dengan cara menghisap bong yang telah dirangkai.
- Bahwa selanjutnya saksi beserta rekannya Suharno Susanto melakukan penangkapan serta pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik bening, 2 (dua) buah korek api yang ada dilantai, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 80 (delapan puluh) pcs plastik ukuran 5x3 yang ditemukan dirumah milik Terdakwa ASMA LAPAJU Alias ASMA selanjutnya pelaku dan barang Bukti diamankan di Polsek Mako Petasia.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2017/PN Pso



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUHARNO SUSANTO**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi Briptu SULHAJI pada hari rabu Tanggal 19 Juli 2017 sekitar Pukul 16.45 wita, dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel Kolonodale Kec Petasia Kab Morowali Utara tepatnya di rumah milik terdakwa ASMA LAPAJU Alias ASMA telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi Briptu SULHAJI pada hari rabu Tanggal 19 Juli 2017 sekitar Pukul 17.00 wita melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ASMA LAPAJU Alias ASMA di Kel Kolonodale Kec Petasia Kab Morowali Utara tepatnya di rumah milik Terdakwa ASMA LAPAJU Alias ASMA
- Bahwa Benar saksi SULHAJI yang terlebih dahulu masuk kedalam rumah milik Terdakwa ASMA LAPAJU Alias ASMA melakukan Pengeledahan dan Penangkapan rumah milik terdakwa ASMA LAPAJU Alias ASMA, kemudian Saksi menyusul masuk dan pada saat itu mendapati Terdakwa ASMA LAPAJU Alias ASMA sedang Menggunakan Narkotika dengan cara menghisap bong yang telah dirangkai.
- Bahwa selanjutnya saksi beserta rekannya SULHAJI melakukan penangkapan serta pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik bening, 2 (dua) buah korek api yang ada dilantai, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 80 (delapan puluh) pcs plastik ukuran 5x3 yang ditemukan dirumah milik Terdakwa ASMA LAPAJU Alias ASMA selanjutnya pelaku dan barang Bukti diamankan di Polsek Mako Petasia

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Tanggal 16 Agustus 2017 dengan No.Lab.2821/ NNF/ VIII/ 2017 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI.,M.SI., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HUSURA MULYANI, Amd, Selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs.KARTONO, Selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Kesimpulan bahwa 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1570 gram dengan No barang bukti 7680/2017/NNF berdasar hasil pemeriksaan seacra Laboratories Kriminalistik mengandung **Metamfetamina (+)** dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 41 Tahun 2017 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu Tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 wita didalam rumah milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik bening, 2 (dua) buah korek api yang ada dilantai, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 80 (delapan puluh) pcs plastik ukuran 5x3.
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada saat menggunakan Narkotika tersebut .
- Bahwa benar Terdakwa barang bukti yang ditemukan dirumah milik terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik bening, 2 (dua) buah korek api yang ada dilantai, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 80 (delapan puluh) pcs plastik ukuran 5x3 adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa sering menggunakan Narkotika sejak 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan Namun Terdakwa tidak rutin memakainya .
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Pr. RIRIN (DPO).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2017/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening,
- 2 (dua) buah korek api gas
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok
- 80 (delapan puluh) pcs plastik cetik ukuran 5x3

terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim telah mencermati yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu Tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 wita didalam rumah milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik bening, 2 (dua) buah korek api yang ada dilantai, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 80 (delapan puluh) pcs plastik ukuran 5x3.
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada saat menggunakan Narkotika tersebut .
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dirumah milik terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik bening, 2 (dua) buah korek api yang ada dilantai, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 80 (delapan puluh) pcs plastik ukuran 5x3 adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa sering menggunakan Narkotika sejak 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan Namun Terdakwa tidak rutin memakainya .
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Pr. RIRIN (DPO).



- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening,
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok
 - 80 (delapan puluh) pcs plastik cetik ukuran 5x3
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Tanggal 16 Agustus 2017 dengan No.Lab.2821/ NNF/ VIII/ 2017 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI.,M.SI., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HUSURA MULYANI, Amd, Selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs.KARTONO, Selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Kesimpulan bahwa 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1570 gram dengan No barang bukti 7680/2017/NNF berdasar hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik mengandung **Metamfetamina (+)** dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 41 Tahun 2017 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk susidaritas maka terlebih dahulu dibuktikan dakwaan primair yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*

1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa “**Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)**”, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **ASMA LAPAJU Alias ASMA** yang kebenaran identitasnya didalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” telah terbukti;

2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Pasal 8, Pasal 13 , Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak mempunyai hak untuk **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika** karena tidak adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2017/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi:

- a. *Narkotika Golongan I;*
- b. *Narkotika Golongan II; dan*
- c. *Narkotika Golongan III.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu Tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 wita didalam rumah milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik bening, 2 (dua) buah korek api yang ada dilantai, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 80 (delapan puluh) pcs plastik ukuran 5x3.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dirumah milik terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik bening, 2 (dua) buah korek api yang ada dilantai, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 80 (delapan puluh) pcs plastik ukuran 5x3 adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Pr. RIRIN (DPO).
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Tanggal 16 Agustus 2017 dengan No.Lab.2821/ NNF/ VIII/ 2017 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI.,M.SI., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HUSURA MULYANI, Amd, Selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs.KARTONO, Selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Kesimpulan bahwa 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1570 gram dengan No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 7680/2017/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan seacara Laboratories Kriminalistik mengandung **Metamfetamina (+)** dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 41 Tahun 2017 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut telah terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening,
- 2 (dua) buah korek api gas
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok
- 80 (delapan puluh) pcs plastik cetik ukuran 5x3

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ASMA LAPAJU Alias ASMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2017/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening,
- 2 (dua) buah korek api gas
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok
- 80 (delapan puluh) pcs plastik cetik ukuran 5x3

Dirampas Untuk Dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUSDI PURMAWAN, S.H.,M.H.** dan **DENI LIPU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ACHMAD ARAFAT.A.BULU,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

JUSDI PURMAWAN, S.H.,M.H.

A.Y.ERRIA .P, SH.

DENI LIPU, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2017/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)